



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN CIREBON

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN CIREBON

NOMOR 1832 TAHUN 2024

TENTANG

PENGANGKATAN PENGGANTI ANTARWAKTU

ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK)

**KECAMATAN SUMBER, KECAMATAN KAPETAKAN, KECAMATAN BABAKAN,
KECAMATAN SEDONG, KECAMATAN GREGED DAN
KECAMATAN LEMAHABANG KABUPATEN CIREBON
PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI JAWA BARAT,
BUPATI DAN WAKIL BUPATI CIREBON TAHUN 2024**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon Nomor 183/PP.04.2.-BA/3209/4/2024 tanggal 29 Juli 2024, dipandang perlu dilakukan perubahan pada susunan Anggota PPK di Kecamatan Sumber, Kecamatan Kapetakan, Kecamatan Babakan, Kecamatan Sedong, Kecamatan Greged, dan Kecamatan Lemahabang Kabupaten Cirebon untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Barat, Bupati dan Wakil Bupati Cirebon Tahun 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon perlu menetapkan melalui Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon tentang Pengangkatan Pengganti Antarwaktu Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Sumber, Kecamatan Kapetakan, Kecamatan Babakan, Kecamatan Sedong, Kecamatan Greged, dan Kecamatan Lemahabang Kabupaten Cirebon untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Barat, Bupati dan Wakil Bupati Cirebon Tahun 2024.

Mengingat . . .

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

5. Keputusan . . .

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 638 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon Nomor 1366 Tahun 2024 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Barat, Bupati dan Wakil Bupati Cirebon Tahun 2024
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon Nomor 1830 Tahun 2024 tentang Pemberhentian Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Sumber, Kecamatan Kapetakan, Kecamatan Babakan, Kecamatan Sedong, Kecamatan Greged, dan Kecamatan Lemahabang Kabupaten Cirebon untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Barat, Bupati dan Wakil Bupati Cirebon Tahun 2024.

- Memperhatikan :
1. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon Nomor 183/PP.04.2.-BA/3209/4/2024 tanggal 29 Juli 2024.
 2. Hasil Klarifikasi dan Konfirmasi Penggantian Antarwaktu (PAW) Anggota PPK dan PPS Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Barat, Bupati dan Wakil Bupati Cirebon Tahun 2024 pada tanggal 26 Juli 2024.

MEMUTUSKAN . . .

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIREBON TENTANG PENGANGKATAN PENGGANTI ANTARWAKTU ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) KECAMATAN SUMBER, KECAMATAN KAPETAKAN, KECAMATAN BABAKAN, KECAMATAN SEDONG, KECAMATAN GREGED DAN KECAMATAN LEMAHABANG KABUPATEN CIREBON PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI JAWA BARAT, BUPATI DAN WAKIL BUPATI CIREBON TAHUN 2024.
- KESATU : Mengangkat Pengganti Antarwaktu Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Sumber Kabupaten Cirebon Sdr. Ahmad Rofi'i menggantikan Sdri. Hesti Permatasari pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Barat, Bupati dan Wakil Bupati Cirebon Tahun 2024.
- KEDUA : Mengangkat Pengganti Antarwaktu Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Kapetakan Kabupaten Cirebon Sdri. Shofia Mua'rofatus Djanah menggantikan Sdr. Sugeng Priyatna pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Barat, Bupati dan Wakil Bupati Cirebon Tahun 2024.
- KETIGA : Mengangkat Pengganti Antarwaktu Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Kapetakan Kabupaten Cirebon Sdr. Budi Laksana SF menggantikan Sdr. Asep Muhammad Sandi Halim Al Ahmed pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Barat, Bupati dan Wakil Bupati Cirebon Tahun 2024.
- KEEMPAT : Mengangkat Pengganti Antarwaktu Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Babakan Kabupaten Cirebon Sdr. Mana menggantikan Sdr. Dwi Lesmana pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Barat, Bupati dan Wakil Bupati Cirebon Tahun 2024.
- KELIMA : Mengangkat Pengganti Antarwaktu Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Sedong Kabupaten Cirebon Sdr. Kodir menggantikan Sdr. Ahmad Taufik pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Barat, Bupati dan Wakil Bupati Cirebon Tahun 2024.

KEENAM . . .

KEENAM : Mengangkat Pengganti Antarwaktu Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Greged Kabupaten Cirebon Sdr. Muhammad Rofiuddin menggantikan Sdr. Taufik Hidayat pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Barat, Bupati dan Wakil Bupati Cirebon Tahun 2024.

KETUJUH : Mengangkat Pengganti Antarwaktu Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Lemahabang Kabupaten Cirebon Sdr. Misbah Kosim, SE menggantikan Sdri. Tammah Wiradewi Yudha Yanti pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Barat, Bupati dan Wakil Bupati Cirebon Tahun 2024.

KEDELAPAN : Menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan atas kerjasama dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Barat, Bupati dan Wakil Bupati Cirebon Tahun 2024, kepada :

1. Sdri. Hesti Permatasari
2. Sdr. Sugeng Priyatna
3. Sdr. Asep Muhammad Sandi Halim Al Ahmed
4. Sdr. Dwi Lesmana
5. Sdr. Ahmad Taufik
6. Sdr. Taufik Hidayat
7. Sdri. Tammah Wiradewi Yudha Yanti

KESEMBILAN : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sampai dengan Diktum KETUJUH dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Barat, Bupati dan Wakil Bupati Cirebon pada Kabupaten Cirebon Tahun 2024.

KESEPULUH . . .

KESEPULUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan bulan Januari 2025.

Ditetapkan di Cirebon
pada tanggal 6 Agustus 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIREBON,

Ttd

ESYA KARNIA PUSPAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIREBON
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu
dan Hukum

